

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Definisi mengenai anak telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>1</sup> Dalam usia belum 18 (delapan belas) tahun ini perilaku atau sifat anak-anak masih sangat labil dan kepribadian tersebut berbeda pada setiap anak karena kepribadian setiap individu hanya mereka yang bisa mengubah atau membentuknya. Akan tetapi di Indonesia perilaku yang dilakukan oleh anak terkadang ada yang bersifat melawan hukum yang tentunya dalam melakukan hal tersebut banyak faktor yang mempengaruhinya.

Pada usia muda atau masih di bawah umur mental dari anak tersebut terkadang masih mudah untuk dipengaruhi dari situasi serta kondisi yang ada disekitarnya.<sup>2</sup> Apabila lingkungan yang ditempatinya buruk biasanya dapat dengan mudah mempengaruhi anak tersebut melakukan pelanggaran hukum. Hal ini tentunya tidak hanya berdampak bagi anak tersebut melainkan ke warga atau masyarakat sekitarnya juga ikut terkena imbasnya. Pada akhirnya tindakan mereka dapat berakibat atau menyebabkan mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Revilitas atau proses perlindungan anak dan perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari semua pihak dalam melindungi anak dan perempuan, dan perlindungan tersebut merupakan tujuan dari jangka yang panjang adalah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan juga mewujudkan pembagunan yang berkelanjutan yang berkeadilan dan mandiri dan mendorong perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan sama derajat dan haknya, untuk selalu melindungi secara

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1).

<sup>2</sup> Novie Amalia Nuraheni, *Sistem Pembinaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Semarang: Universitas diponegoro, 2009), hlm 1.

khusus.<sup>3</sup> Karena anak merupakan penerus atau generasi yang akan melanjutkan arah negara Indonesia ke depannya oleh karena itu pemerintah sangat memperhatikan perihal anak.

Pada umumnya tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan oleh motif yang jahat (*evil mind*) maka dari itu anak yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial disebut sebagai anak nakal (*Juvenile Delinquency*). Anak nakal (*Juvenile Delinquency*) adalah perilaku jahat atau kejahatan yang merupakan gejala sakit (*patologis*) dilihat secara sosial pada anak-anak yang di sebabkan dari suatu bentuk pengebaian sosial sehingga hal tersebut mengembangkan tingkah laku anak yang menyimpang.<sup>4</sup>

Peran orang tua sangat mempengaruhi dalam perkembangan sikap yang akan dimiliki oleh sang anak karena orang yang paling dekat dengannya dan kewajiban dalam memantau perkembangan anak pasti orang tuanya. Perihal mengenai psikologi terhadap anak tentunya di Indonesia membuat peraturan khusus yang menangani perihal anak yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>5</sup> Jadi apabila usia anak masih di bawah 18 maka masih dianggap belum dewasa karena pada usia tersebut anak masih belum cakap hukum oleh karena itu pada Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan penjelasan tersebut.

---

<sup>3</sup> Fransiska Novita Eleanora, Lusia Sulastrri, Desember 2020, *Revilitas Perlindungan Anak Dan Perempuan Menuju Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol 3 No. 2, hlm 219 <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/1631/1234> , 18 April 2021.

<sup>4</sup> W.A. Bongger, *Pengantar tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1995), hlm 19

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat (3).

Kemudian dalam sistem peradilan pidana anak itu sendiri terdapat berbagai macam tahapan yang harus dijalani antara lain:<sup>6</sup>

- a) Tahap dalam penyidikan.
- b) Tahap dalam penuntutan.
- c) Tahap dalam pemeriksaan sidang pengadilan.
- d) Tahap dalam pelaksanaan putusan serta pelaksanaan pidana.

Sistem peradilan pidana anak memiliki berbagai macam tahapan yang pertama tahap penyidikan ialah sebuah proses dalam mengumpulkan berbagai macam bukti atau fakta terkait dengan kasus criminal yang terjadi. Tahap kedua, tahap penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana pada Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh majelis hakim dalam persidangan. Tahap ketiga, tahap pemeriksaan adalah pada tahapan ini dilakukan pada saat persidangan berlangsung dari awal persidangan berlangsung sampai dengan di jatuhi hukuman atau hakim telah memberikan putusan. Tahap keempat, tahap dalam pelaksanaan putusan serta pelaksanaan pidana adalah menjalankan hukuman yang diberikan oleh hakim sesuai dengan putusan pengadilan dan tentunya harus di taati karena memiliki hukum yang tetap.

Indonesia juga terdapat Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengatur segala hal dalam pemasyarakatan seperti mengenai sistem pemasyarakatan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali

---

<sup>6</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 110-116.

oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan ini terdapat lembaga yang menangani perihal binaan bagi masyarakat yaitu balai pemasyarakatan atau biasa disebut sebagai BAPAS. BAPAS atau Balai Pemasyarakatan ini merupakan institusi yang dibuat oleh negara untuk melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan seperti halnya melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penelitian kemasyarakatan, pengawasan, pembimbingan maupun pendampingan. Serta peran yang dilakukan BAPAS dalam peradilan anak sangat diperlukan karena dapat mempengaruhi hasil keputusan dalam sidang.

Sebelum dibentuknya BAPAS sudah ada sebelumnya (BISPA) yaitu setelah Indonesia merdeka pada tahun 1963 yang pada saat itu Saharjo selaku Menteri Kehakiman memberikan sebuah ide berupa konsep pemasyarakatan hal ini membawa perubahan evolusi terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia. Kemudian hal tersebut dilanjutkan dengan adanya Konferensi Dinas Kependidikan se-Indonesia di Lembang (Bandung) pada tanggal 17 April 1964. Berdasarkan hasil konferensi tersebut membuat hasil berupa perubahan dari sistem kependidikan menjadi sistem pemasyarakatan. Kemudian sistem pemasyarakatan ini memiliki tujuan reintegrasi yang sehat dan jujur terhadap pelanggar hukum seperti narapidana dan anak didik yang berasaskan dengan Pancasila dan Undang-undang dasar tahun 1945.

Berlanjut pada hasil Keputusan Presidium Kabinet Ampera yaitu tertuang pada Nomor: HY.75/U/11/66 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Departemen. Berdasarkan hasil tersebut yang mendasari Direktorat Jendral Pemasyarakatan membawahi Direktorat yang memiliki tugas antaralain membina klien di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Direktorat yang memiliki tugas memberikan bimbingan di luar Lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ruang lingkupnya meliputi pembinaan anak didalam pemasyarakatan yang disebut Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak atau biasa disebut dengan BISPA.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (2).

Kemudian BISPA mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 yaitu pada tanggal 12 Februari 1997 yang dilanjutkan dengan adanya Keputusan Jendral Pemasarakatan yaitu Nomor: E.PR.07.03-17 tentang Perubahan Sebutan Nama Instansi pada tanggal 07 Maret 1997. Berdasarkan hasil perubahannya yaitu mengubah BISPA (Bimbingan Sosial dan Pengetasan Anak) menjadi BAPAS (Balai Pemasarakatan). Tugas pokok dan fungsinya tetap masih menggunakan dari BISPA antara lain:

- a) Dalam hal menjalankan tugas bimbingan kemasyarakatan tetap dilaksanakan di bawah kendali Direktorat Luar Lapas.
- b) Perihal tugas untuk pengetasan anak dikoordinir oleh Direktorat Dalam Lapas.

Balai Pemasarakatan bisa dianggap sebagai wadah yang dibuat oleh negara yang fungsinya untuk membina serta melakukan bimbingan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Perihal kegiatan yang ada di dalam Balai Pemasarakatan tidak hanya membahas pemberian hukum namun juga meliputi proses pembinaan yang bertujuan agar warga binaan yang dibimbing oleh BAPAS diharapkan setelah bebas dari sanksinya agar mereka dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat.<sup>8</sup> Bimbingan yang dilakukan oleh BAPAS bermacam-macam seperti antarlain:

- a) Pembinaan tentang agama.
- b) Pembinaan tentang keterampilan.
- c) Pembinaan kepribadian.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh BAPAS tentunya memiliki hambatan seperti para penegak hukum yang memiliki pemikiran atau pendapatnya masing-masing. Tidak hanya itu saja sumber daya manusia (SDM) masih terbatas sehingga dalam penanganan yang dilakukan BAPAS tidak dapat maksimal.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2016), hlm, 122.

<sup>9</sup> Monev Bapas Bandung, Pos Bapas Lapas Subang Ungkap Sejumlah Kendala  
<http://www.ditjenpas.go.id/monev-bapas-bandung-pos-bapas-lapas-subang-ungkap-sejumlah-kendala>, diakses pada 11 April 2021, pukul 13:40 WIB.

Masih banyak hambatan lainnya yang membuat BAPAS tidak bekerja secara maksimal. Penelitian ini dilakukan berdasarkan putusan yang berada di daerah Kabupaten dan Kota Bekasi untuk meninjau peran BAPAS dalam sistem peradilan pidana anak. Putusan yang digunakan berjumlah 5 putusan dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bks, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr, Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Ckr., Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr. Berdasarkan dari lima putusan tersebut bahwa empat putusan tersebut mencantumkan hasil litmas yang tentunya harus di lampirkan dan dilakukan pertimbangan oleh hakim sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menulis tentang **“PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK STUDI KASUS KOTA DAN KABUPATEN BEKASI”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

BAPAS (balai pemasyarakatan) membuat produk berupa hasil LITMAS (penelitian kemasyarakatan) yang digunakan pada proses peradilan pidana anak tersebut. Pelaksanaan peradilan pidana anak tersebut tentunya melibatkan peran serta dari BAPAS (balai pemasyarakatan) yang memiliki kedudukan serta peran penting dalam proses peradilan pidana anak. BAPAS (balai pemasyarakatan) mengeluarkan produk hukum yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memberi putusan terhadap perkara anak.

Penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS (balai pemasyarakatan) dalam persidangan peradilan pidana anak dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim. Berdasarkan pada praktiknya di dalam putusan pengadilan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bks, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr, Putusan Nomor

14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Ckr. dan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr terdapat perbedaan dimana pada sebagian putusan tersebut ada yang menggunakan hasil litmas dalam pertimbangan penjatuhan pidana dan ada juga yang tidak menggunakan litmas. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa wajib dan pentingnya penggunaan hasil litmas pada putusan pengadilan tersebut.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas di penelitian ini adalah:

1. Apakah hasil Litmas merupakan suatu hal yang wajib dalam pertimbangan putusan pengadilan?
2. Bagaimana urgensi hasil penelitian kemasyarakatan di dalam putusan pengadilan?

### **1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini disusun agar mencapai hasil yang baik dan mempunyai nilai yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui Litmas merupakan suatu hal yang wajib dalam pertimbangan putusan pengadilan.
2. Untuk mengetahui urgensi hasil penelitian kemasyarakatan di dalam putusan pengadilan.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan terhadap tugas, fungsi dan kedudukan BAPAS yang ada di Kabupaten dan Kota Bekasi.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan segala permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat yang terlibat dengan

pelanggaran hukum khususnya anak dan pentingnya orang tua dalam membina anaknya.

## 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum dalam peranan BAPAS yang ada di Kabupaten dan Kota Bekasi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran terhadap masyarakat mengenai peran BAPAS terhadap masyarakat yang terlibat dengan pelanggaran hukum.

## 1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

### 1.4.1. Kerangka Teoritis

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah melakukan perlindungan serta pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain tujuannya agar individu tersebut dapat menikmati hak-hak yang sudah ada dalam hukum maka dapat dikatakan perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus dilakukan aparat penegak hukum kepada masyarakat agar memberikan rasa aman dari segala macam gangguan.<sup>10</sup> Menurut Muchsin berpendapat perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyatukan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>11</sup> Perlindungan hukum dibagi kedalam dua kategori yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dibuat oleh pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran hukum itu dilakukan. Perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai pencegah untuk melakukan pelanggaran

---

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum., Vol 9 Edisi 10, hlm 74.

<sup>11</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm 14.

maka dibuat sebagai batas-batas atau rambu-rambu dalam melakukan tindakan. Perlindungan hukum represif merupakan upaya terakhir dalam melakukan perlindungan hukum seperti berupa sanksi denda, tahanan (penjara), dan hukum tambahan lainnya yang didapatkan karena telah melakukan pelanggaran.<sup>12</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dan bagi setiap individu yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing dari setiap pihak yang berdasarkan dengan peraturan yang berlaku. Dalam proses penegakan hukum pidana diawali dengan adanya penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa yang diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>13</sup>

Penegakan hukum pidana yaitu penerapan dalam hukum pidana secara jelas dilakukan oleh para aparat penegak hukum atau penegakan hukum pidana merupakan bentuk pelaksanaan sesuai dengan peraturan pidana. Jadi penegakan hukum merupakan sistem yang memiliki tujuan untuk persamaan antara nilai dan kaidah serta dengan perilaku yang dilakukan oleh manusia. Dari kaidah-kaidah tersebut menjadi sebuah acuan dalam melakukan tindakan yang dinilai pantas untuk dilakukan.

Penegakan hukum memiliki unsur-unsur didalamnya seperti menentukan perbuatan yang dinilai tidak boleh untuk dilakukan dan terdapat sanksi pidana didalamnya apabila seseorang melanggar peraturan tersebut, menentukan kepada mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dapat diberikan hukuman pidana sebagaimana sudah diancamkan atau ditakuti, menentukan bagaimana cara dalam penenaan pidana dapat dilaksanakan apabila seseorang diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau melanggar larangan tersebut.

## 3. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence Milton Friedman menjelaskan terdapat tiga unsur atau komponen yang harus ada pada sistem hukum meliputi substansi, struktur dan budaya

---

<sup>12</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Megister Ilmu Hukum Program Pasca sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm 3.

<sup>13</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm 58.

hukum.<sup>14</sup> Dari ketiga unsur atau komponen tersebut membentuk sistem hukum dengan gambaran yaitu ditata secara substansif, bagaimana sistem hukum tersebut dapat dijalankan secara baik, apa yang menjadi dasar dijalankannya sistem hukum tersebut dan melihat kesadaran akan pentingnya terhadap hukum.

Ketiga unsur tersebut dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih jelas oleh Achmad Ali antarlain:<sup>15</sup>

- a. Struktur hukum yaitu keseluruhan dari institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya yaitu Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya dan lain sebagainya.
- b. Substansi hukum yaitu keseluruhan dari bentuk hukum, norma hukum dan asas hukum baik yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

#### **1.4.2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini penulis memberi batasan mengenai hal-hal penting yang berhubungan dengan penulisan ini. Antara lain sebagai berikut:

1. Anak adalah kondisi manusia pada umumnya yang pada usia muda sedang mencari identitas dirinya tetapi keadaan jiwanya masih labil sehingga masih sangat mudah untuk dipengaruhi lingkungan.<sup>16</sup>
2. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2001), hlm 9.


<sup>15</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 204.

<sup>16</sup> Kartini, *Gangguan-Gangguan Pshikis*, (Bandung: Sinar Baru, 1981), hlm 189.


<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat (1).

3. Hakim adalah hakim anak.<sup>18</sup> Hakim yang menangani khusus perkara anak yang tentunya sudah memiliki sertifikasi dan telah melakukan pelatihan khusus dalam menangani perkara anak.
4. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>
5. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>20</sup>
6. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.<sup>21</sup>
7. Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.<sup>22</sup>

### 1.4.3. Kerangka Pemikiran



<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat (9).  
<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat (17).  
<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (2).  
<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (4).  
<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (5).



### 1.5. Sistematika Penulisan

Pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I**

#### **Pendahuluan**

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual,

kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang menjadi literatur pendukung dalam pembahasan penulisan hukum.

## **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, dan Metode Analisis Bahan Hukum.

## **BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian**

Pada bab ini berisikan pembahasan dari rumusan masalah dengan menghubungkan fakta-fakta atau data yang ada yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci serata kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

## **BAB V Hasil Penutup**

Pada bab ini membahas hasil kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil penting yang telah diperoleh dari permasalahan yang muncul dan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah serta kesimpulan dalam penelitian.